

# **Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam**

**Min Nuthfatin Nadlifah**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai aturan atau hukum dalam menangani setiap perbuatan kejahatan yang terjadi. Perilaku tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat membuat pemerintahan melakukan perubahan atau undang-undang untuk menambah sanksi hukum pada pelaku tindak kejahatan terutama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini dikhususkan pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam peraturan di atas terdapat sanksi atau hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yang biasa disebut dengan hukuman kebiri. Selain dalam Undang-undang dan Perppu, sanksi hukum juga dibahas dalam Hukum Islam dimana terdapat dasar pemberian hukuman atau sanksi yang berat bagi pelaku tindak pemerkosaan yang menurut beberapa ulama' masuk dalam hukuman had.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis komparatif dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam ) menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan dari sanksi hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak sesuai dengan Perrpu dan Hukum Islam.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Perrpu dan Hukum Islam

## A. Pendahuluan

Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjadi generasi penerus bangsa, negara dan agama. Setiap orang tua wajib menjaga dan melindunginya dengan baik serta memberikannya pendidikan yang layak. Di zaman modern ini perkembangan anak sangat cepat di bandingkan dengan zaman dimana teknologi belum menjadi pegangan dan konsumsi sehari-hari bagi anak. Para orang tua pun banyak yang kurang memahami bagaimana perkembangan anak pada umumnya. Melihat para orang tua modern sibuk dengan karir masing-masing baik ayah ataupun ibu. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

Dengan adanya teknologi sekarang, membuat anak semakin tahu akan hal-hal yang harusnya belum mereka terima seperti film atau game orang dewasa, buku bacaan online yang tidak sesuai dengan usianya dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang diterima tanpa pendampingan dan penjelasan suatu informasi dari orang tua. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka banyak hal menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak. Hal ini biasa disebut dengan perlakuan salah atau penyimpangan sosial.<sup>1</sup> Perlakuan salah terhadap anak bisa terjadi baik secara fisik, mental maupun secara seksual. Secara fisik dianggap ada jika anak dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik. Sedangkan perlakuan salah mental adalah setiap tindakan baik disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya. Dan perlakuan salah secara seksual adalah dorongan atau paksaan anak untuk melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum atau eksploitasi anak dalam pertunjukan materi pornografi.<sup>2</sup> Dengan adanya globalisasi yang semakin modern, perilaku manusia menjadi semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum, terdapat berbagai bentuk pelanggaran norma. Perilaku yang menyimpang ini akan menjadikan suatu permasalahan baru dan merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hal ini banyak kasus dan kejadian yang menimpa beberapa anak atau perempuan yang menjadikan hidupnya tidak nyaman dan akhirnya merasa bahwa keberadaannya tidak pantas untuk menjalani hidup. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual atau pemerksaan. Oleh karena itu pemerksaan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berat dan

---

<sup>1</sup> Hendra Akhdiyati dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2011 ), cet. Ke-1, 170

<sup>2</sup> Ibid., 172

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3

sanksi yang diberikan oleh negara tidak ringan atau dalam kategori berat.<sup>4</sup> Pemerksaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriunitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya *fear of crime* yaitu ketakutan pada kejahatan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ( YKAI ) telah memonitor kasus-kasus yang berhubungan dengan anak pada tahun 1992-2003 melalui beberapa media cetak. Kasus perlakuan salah pada anak secara seksual mencapai 2.986 kasus ( 65,8 % ), fisik 1.161 kasus ( 25,5 % ), mental 27 kasus ( 0,6 % ) dan penelantaran 364 kasus ( 8,0 % ).

Dengan adanya kasus sebanyak ini maka Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pihak kepolisian belum memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam UU No. 23 Th. 2002 untuk menjerat para pelaku dan saat itu baru satu kasus yang diproses oleh polisi sesuai pasal 82 UU No. 23 Th. 2002 yaitu kepada pelaku kasus pemerksaan anak perempuan berusia 15 tahun yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu.

Kemudian, seiring dengan berjalanya waktu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) menyatakan bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Menurut catatan tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berapa di peringkat kedua dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus ( 72 % ), pencabulan 601 kasus ( 18 % ) dan pelecehan seksual 166 kasus ( 5 % ).<sup>6</sup> Pada kenyataannya tidak ada seorangpun yang mau menjadi korban dari pelecehan seksual apalagi pemerksaan termasuk orang yang sudah menjadi korban.<sup>7</sup>

Dalam hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan dari manusia itu sendiri atau aturan yang tidak dibuat oleh manusia seperti wahyu. Hal ini bertujuan untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dari dulu, kini dan nanti.<sup>8</sup> Dalam menanggapi kasus di atas para pelaku

---

<sup>4</sup> Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 96

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988 ), 47

<sup>6</sup> Explore DW, “Pemerksaan Berjamaah”,  
<http://exploredw.blogspot.co.id/2016/05/04/Pemerksaan-Berjamaah-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual/04.05.2016.html>. Diakses pada 12 Juni 2016

<sup>7</sup> Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Psw IAIN dan Pustaka Belajar, 2002), 107

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Mayarakat Berbasis Syariat Islam Hukum Perekonomian Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 14

sebenarnya sudah mendapatkan hukuman yang berat sesuai Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP serta Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Namun bukan semakin jera melainkan semakin banyak pelaku-pelaku kejahatan seksual dan melakukannya dengan cara yang bermacam-macam. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi 15 tahun penjara.

Sanksi hukum pada pelaku pemerksaan atau kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan hanya hukuman kurungan penjara atau denda uang seperti pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Pelaku pemerksaan merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi anak dan termasuk kejahatan pedofil. Dimana korbanya bukan hanya setingkat anak saja, melainkan perempuan remaja dan dewasa juga. Pelecehan seksual yang terjadi berdampak besar bagi korban terutama jika korbanya berjenis kelamin perempuan. Jati diri mereka akan terancam dan membuat dirinya sulit untuk berkonsentrasi baik dalam belajar maupun bekerja. Dalam hal ini pelaku telah menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan korban pemerksaan atau pelecehan seksual.<sup>10</sup>

Melihat kondisi sosial yang semakin memburuk maka pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukuman ini biasa disebut dengan hukuman kebiri, khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Hukuman kebiri bisa dibagi menjadi dua yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi.<sup>11</sup> Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerksa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron, dengan berkurangnya hormon ini maka dorongan untuk melakukan tindakan seksual akan semakin berkurang. Sedangkan kebiri kimiawi adalah memberikan suntik antiandrogen yang merupakan bahan kimia berupa cairan atau pil yang bisa diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden menerapkan kebiri kimiawi yaitu memberikan suntikan paling

---

<sup>9</sup> <http://m.gressnews.com>. Diakses pada 2 Maret 2017

<sup>10</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998 ), 45

<sup>11</sup> [www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com). Diakses pada 2 Maret 2017

lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok disertai pemberian cip untuk mengetahui keberadaan pelaku atau mantan narapidana. Sanksi hukum kebiri ini merupakan hukuman tambahan bagi pelaku pemerksaan dan bukan hukuman pokok. Dengan adanya Perppu ini diharapkan kedepanya dapat mencegah tindakan yang serupa.

Dengan adanya Perppu tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi pedofil pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat. "Kami tidak setuju penerapan hukuman suntik kebiri itu,". Menurut beliau sanksi kebiri yang akan diterapkan tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak.<sup>12</sup> Dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 45 dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan jahat harus dibalas setimpal seperti nyawa di balas nyawa dan sebagainya. Dalam Hukum Islam biasa disebut hukum qisash. Maka dalam hal sebenarnya Allah sudah menetapkan hukuman-hukuman bagi pelaku yang berbuat buruk sehingga terdapat Hukuman Pidana Islam. Dengan adanya perbedaan dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku pemerksaan terhadap anak. Maka pada tulisan ini akan membahas tentang perbandingan pemberian sanksi hukum kepada pelaku pemerksaan terhadap anak antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam.

## B. Tindakan Pemerksaan

### 1. Definisi Pemerksaan

Kata pemerksaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerksaan berasal dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.<sup>14</sup> Sedangkan pemerksaan berarti proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>15</sup> Dalam hukum positif, tindak pidana pemerksaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam KUHP Pasal 285 dan Pasal 289. Sedangkan dalam Hukum Islam pemerksaan dapat dikatakan sebagai zina dengan paksaan. Secara umum perkosaan atau pemerksaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki

---

<sup>12</sup> Kompas, "Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil", <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/28/11082621>. Diakses pada 2 Maret 2017

<sup>13</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, 861

<sup>15</sup> *Ibid.*, 861

dengan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah dan dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan. Kata paksaan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *al ikrah* ( الاكراه ). Kata tersebut diambil dari :<sup>16</sup>

الاکراه ما حوِّذ من كراهته اكرهه من باب تعب يقال كرها بضم الكا ف وفتحها ضد حبه

Artinya : “ *al ikrah* ( الاكراه ) berasal dari kata *كره* = *كرها* yang mendapat tambahan hamzah sehingga menjadi *اكره* = *اكرها* yang berarti membenci sesuatu.

Dalam perbuatan tersebut mengandung sikap ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa dalam melakukan perbuatan. Sebagaimana dalam uraian berikut ini :

الاکراه في اللغة هو حل الفاعل امر كرهه. والكره عني قام بالمرور به بنا في

Artinya : “ *Ikrah* menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-krhu* berarti sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela. “

Dalam Al Quran juga terdapat pada beberapa ayat dengan arti paksaan. Seperti pada ayat dibawah ini :

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا فَكَّابْتُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. “ ( QS. An Nur: 33 )

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004),

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya melakukan perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan terutama dengan tujuan individualis atau menyenangkan diri sendiri. Adapun pengertian ikrah secara terminologi adalah :

الاکراه هو الإلزام والاجبار علی ما یکره الانسان طبعاً او شرعاً فيقدم علی عدم الرضا والرضا ولو رفع هو ضرر

Artinya : “ Al Ikrah berarti memaksa seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disenanginya baik menurut tabiat kemanusiaan ataupun menurut pertimbangan syara’, sehingga orang tersebut melakukannya tanpa didasari kerelaan demi menghindari dari suatu yang berakibat lebih berbahaya lagi.”<sup>17</sup>

Dalam pengertian di atas terdapat unsur-unsur dalam perbuatan yang dimaksud dengan paksaan diantaranya adalah :

- a. Orang yang melakukan paksaan
- b. Orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki si pemerkosa
- c. Ancaman yang diberikan oleh pemaksa kepada orang yang dipaksa
- d. Ucapan atau perbuatan yang dipaksakan dan dilarang oleh syara’

Dengan adanya perbuatan seperti itu, jika ke empat unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan dalam jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had kecuali perbuatan yang disebut dengan Mufakhadhah yaitu perbuatan memasukkan penis antara dua paha atau memasukkannya ke dalam mulut atau sentuhan-sentuhan di luar farji atau kemaluan.<sup>18</sup> Oleh karena itu pemerkosaan atau paksaan masuk dalam kategori perbuatan zina dengan unsur tertentu. Dalam Hukum Islam tindak pidana pemerkosaan dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>19</sup>

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata  
Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku belum menikah maka akan dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang medeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau

<sup>17</sup> Ali Bin Muhammadi Syarif Al Jurjani, *Kitab Al – Ta’rifat*, (Beirut), 34

<sup>18</sup> Ibid., 8

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, dalam Jurnal Media Hukum “ Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam “, (Vol. 23 No.1 Juni 2016, Universitas Islam Indragiri ), 103

belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar. Namun jika wanita tersebut seorang budak maka pelaku wajib memberikan hartanya senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut. Sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman,<sup>20</sup> Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan wanita yang diperkosa jika dia bukan budak wanita maka mendapatkan mahar yang sewajarnya sedangkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman had, sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Al Laits pendapat yang diriwayatkan dari Ali Bin Abi Thalib mengatakan pemerkosa wajib mendapatkan hukuman had namun tidak wajib membayar mahar.<sup>21</sup>

b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemerkosaan yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumannya telah disebutkan Allah dalam Al Quran yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ  
الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” ( QS. Al Maidah: 33)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan terdiri dari empat hukuman yaitu :

- a. Dibunuh
- b. Disalib
- c. Dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang ( memotong tangan kanan dan kiri dan jika melakukan kejahatan lagi maka dipotong kaki kiri dan kaki kanan )
- d. Diasingkan atau dibuang

**2. Akibat Tindakan Pemerkosaan**

Pada umumnya setiap perbuatan yang tidak menyenangkan akan menimbulkan efek atau akibat yang kurang baik bagi pelaku dan korban, baik secara psikologis, sosial maupun secara hukum. Masyarakat umum belum menyadari beratnya pengaruh dari tindakan

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 21

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996 ), 367



pemerksaan atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan yang biasanya menjadi korban dari tindakan tersebut. Beberapa akibatnya seperti :

- a. Usia yang lebih pendek
- b. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
- c. Masalah pendidikan yang seringkali terjadi adalah DO atau dropout dari sekolah
- d. Terbatasnya kemampuan sebagai orang tua kelak
- e. Menjadi gelandangan

Sedangkan menurut YKAI ( Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan seksual atau pemerksaan pada anak menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari seperti :

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- i. Kematian<sup>22</sup>

### **C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindakan Pemerksaan Terhadap Anak**

Rumusan sanksi tindak pidana pemerksaan telah diatur dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi :

“ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pemerksaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.<sup>23</sup>

Pada pasal di atas hanya menentukan hukuman bagi laki-laki yang melakukan tindakan pemerksaan dan tidak menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh. Hal ini karena dampak yang

---

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, ..., 51-56

<sup>23</sup> KUHP Pasal 285 Tentang Pemerksaan

diakibatkan bukan pada laki-laki melainkan pada perempuan tersebut. Dalam pasal 285 persetujuan harus benar-benar dilakukan oleh pelaku dan korban tindakan pemerkosaan karena jika tidak benar-benar dilakukan maka akan masuk pada pasal yang berbeda yakni KUHP pasal 289 tentang perbuatan cabul. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana khususnya dalam hal pemerkosaan yang terjadi pada anak diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>24</sup>

Pelaku tindakan pemerkosaan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit sedikit Rp 60.000.000,00. Hukuman tersebut sama dengan pelaku tindakan cabul yang terdapat pada UU No 23 Tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya terdapat peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang baru dikeluarkan oleh Presiden untuk

---

<sup>24</sup> Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81

<sup>25</sup> Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 82

mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang semakin meningkat. Perppu tersebut adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 khususnya pada pasal 81 dan Pasal 82. Perppu tersebut adalah Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perubahan ini dikhususkan pada pasal 81 tentang sanksi terhadap pelaku tindakan pemerksaan terhadap anak dan pasal 82 tentang sanksi terhadap pelaku tindakan pencabulan terhadap anak. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>26</sup>

Di antara Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaantindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup>

Sedangkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 82 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

---

<sup>26</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81

<sup>27</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 A

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>28</sup>

Di antara Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>29</sup>

Jadi inti dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku tindakan pemerksaan atau kejahatan seksual terhadap anak. Adapun rangkuman dari hukuman tambahan tersebut adalah :

- a. Hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun yang terdapat pada pasal 81 ayat 1 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- b. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku yang terdapat pada pasal 81 ayat 6 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- c. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok terdapat pada pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>28</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 82

<sup>29</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 82 A

- d. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana atau pelaku tersebut terdapat pada pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- e. Hukuman tambahan ini tidak berlaku bagi pelaku tindakan yang masih masuk dalam kategori anak.

Hukuman atau sanksi yang terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 biasa disebut dengan hukuman kebiri. Dengan adanya pemberatan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan pemerksosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut.

Sedangkan dalam Hukum Islam pemerksosaan terhadap anak masuk dalam kategori Zina dengan pemaksaan dimana unsur-unsur pemerksosaan hampir sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan zina. Unsur-unsur pemerksosaan adalah diantaranya adalah :

- a. Adanya pelaku pemerksosaan
- b. Adanya korban pemerksosaan
- c. Adanya kekerasan atau ancaman
- d. Terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
- e. Tidak adanya unsur syubhat (perkara yang masih samar)

Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan zina bersumber pada hadits. Sedangkan sumber larangannya terdapat pada Al Quran. Kemudian besarnya atau beratnya hukuman zina bersumber pada ijma'.<sup>30</sup> Untuk memperjelas hukuman pemerksosaan, maka diperlukan sumber hukum yang lain yang dinamakan Qiyas. Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan satu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya karena persamaan keduanya dalam 'illat hukumnya.<sup>31</sup> Dalam hal ini perqiyasan tindakan pemerksosaan terhadap anak termasuk dalam kategori zina. Dimana dalam menentukan hukumannya nanti tergantung penguasa atau ulul amr yang menangani kasus tersebut atau bisa disebut dengan Jarimah Ta'zir.

#### **D. Hasil Penelitian**

Berdasarkan isi dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta ditamhakkannya pidana tambahan bagi

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 295

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Putra, 1994), 66

pelaku kejahatan seksual dalam hal ini pada pelaku tindak pemerksaan yaitu sebagai berikut :

1. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;
3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa informasi menyatakan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat suatu penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).<sup>32</sup> Meskipun demikian, dengan hukuman atau sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter Sebagai hasil Muktamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney bulan Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sya'ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 20-22 Mei, 1993.

anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana.<sup>33</sup>

Dengan demikian penjelasan mengenai analisis hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pemerksaan terhadap anak menurut hukum positif sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan dalam mengatur masalah pidana ini Islam menempuh dua macam cara,<sup>34</sup>

- a. Menetapkan hukuman berdasarkan Nash, dan
- b. Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (ulil amri).

Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukuman dalam kelompok pertama ini tidak berubah, dan inilah yang membedakan Hukum Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai negara.

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini ada 8 macam, yaitu: tindak pidana zina, qadzaf (menuduh zina), pencurian, perampokan, minum-minuman keras, riddah (keluar dari Islam), pemberontakan, dan pembunuhan-penganiayaan. Ketujuh macam tindak pidana (kecuali pembunuhan-penganiayaan) merupakan jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan-penganiayaan merupakan jarimah qisas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah-masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedang dalam hukuman qisash ada pengaruh pengampunan yang diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Dalam cara kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Putra, "Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016", <http://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/>., diakses pada 18 Agustus 2017

<sup>34</sup> Imazizah, dalam "Fiqih Jinayah dan perbandingannya dengan hukum pidana Positif", <https://iimazizah.wordpress.com/2012/12/02/fikih-jinayathpi-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-positif/>., Diakses pada 24 Agustus 2017



individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya disebut dengan hukuman ta'zir.

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka dasar dari adanya suatu hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pemerksaan terhadap anak dalam Hukum Islam adalah semata-mata untuk mensejahterakan umat manusia di dunia dan melindungi atas hak-hak manusia sebagaimana telah dijelaskan.

Dari penjelasan di atas adapun persamaan dan perbedaan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerksaan berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, diantaranya adalah :

1. Sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya dan memasukan tindak pidana pemerksaan sebagai kejahatan yang berat, sehingga dalam menetapkan hukuman atau sanksi juga ditetapkan dengan berat sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban beserta keluarganya serta efek bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam terletak pada pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak.
2. Dalam sanksi atau hukuman dalam Hukum Islam bersifat tidak tertulis karena keputusan penjatuhan sanksi berada pada penguasa atau hakim dengan hukuman had. Sedangkan dalam hukum positif sanksinya sudah di atur secara tertulis dalam pasal 285 KUHP dan hukuman tambahan dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa hukuman kebiri. Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pemerksaan terhadap anak. Mengingat jika tindak pemerksaan di qiyaskan dalam kategori perbuatan zina maka hukumannya adalah hudud, tetapi jika tidak dimasukkan dalam kategori perbuatan zina dengan alasan tidak disebutkan di Alqur'an dan hadits maka hukumannya adalah Ta'zir yaitu ditentukan oleh penguasa atau ulul amri. Sehingga dalam dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tindak pemerksaan masuk dalam jarimah Ta'zir.

3. Dalam Hukum Islam tidak membeda-bedakan siapa pelaku yang melakukan tidak pemerksaan baik dari segi dewasa maupun anak-anak dan dari segi sudah menikah atau belum menikah. Sedangkan dalam hukum positif terdapat perbedaan hukuman atau sanksi yang akan diterima ketika terdapat perbedaan saat melakukan persetujuan dan umur pelaku tindak pidana pemerksaan terhadap anak. Sehingga dalam pemberian hukuman semuanya sama dalam Hukum Islam yakni Ta'zir sedangkan dalam hukum positif melihat kasusnya terlebih dahulu karena adanya perbedaan hukuman berdasarkan hal diatas termasuk dalam penerapan sanksi dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

#### **E. Penutup**

Demikian penjelasan mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku pemerksaan berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam.

#### **F. Kepustakaan**

##### **Buku**

- Abdullah , Irwan,dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Psw IAIN dan Pustaka Belajar , Yogyakarta, 2002
- Akhdiyati, Hendra dan Roesleny Marlioni, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Hanafi, Ahmad, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, Edisi Ke 3, Cetakan Ke 3, 2012
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Putra, Semarang, 1994
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

##### **Kamus**

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ke 3, 2005

##### **Jurnal**

- Fitri Wahyuni, dalam Jurnal Media Hukum “ *Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* “, (Vol. 23 No.1 Juni 2016, Universitas Islam Indragiri ),

##### **Internet**

- Explore DW, “ Pemerksaan Berjamaah” ,  
<http://exploredw.blogspot.co.id/2016/05/04/Pemerksaan>

[Berjamaah Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual/04.05.2016.html](#).

Diakses pada 12 Juni 2016

<http://m.gressnews.com>. Diakses pada 2 Maret 2017

Imazizah, dalam “ *Fiqih Jinayah dan perbandinganya dengan hukum pidana Positif* “, <https://iimazizah.wordpress.com/2012/12/02/fiqih-jinayathpi-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-positif/>., Diakses pada 24 Agustus 2017

Kompas, “Ketua MUI Lebak Tolak Wacana Kebiri Bagi Paedofil”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/28/11082621>. Diakses pada 2 Maret 2017

Muhammad Amin Putra, “ *Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016* “, <http://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/>., diakses pada 18 Agustus 2017

[www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com). Diakses pada 2 Maret 2017

### **Undang-Undang**

Perppu Nomor 1 Taun 2016

UU Nomor 23 Tahun 2002

KUHP